



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor . 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

INDRA NURHALIM, bertempat tinggal di Jl. Duri Utara I No.I RT.008 RW.003 Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDI MAULANA YUSUP,S.H,M.H, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDIS.H,M.H & REKAN, beralamat di Kantor Hukum Jl.M Tugu Jaya No.47 RT.06 RW.03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK/A&R/Pdt.PN/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor. 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 2 Desember 2021 tentang Permohonan Pengesahan Hibah dan Perbaikan Permohonan Pengesahan Hibah tanggal 21 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor. 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 21 Desember 2021 Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan ternyata di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya secara lisan dengan alasan masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti surat;

Halaman 1 Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan

oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara Perdata Nomor. 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepatutnya mengenai biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor. 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Erlinawati,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Suprapti, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ha k i m,

S u p r a p t i

Erlinawati,S.H

Halaman 2 Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)